Form. : Penetapan Penentuan Hari Sidang Pertama

**P E N E T A P A N**Nomor #no\_perkara#/PEN-HS/#tahun\_satker#

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara #nama\_kota#, membaca :

* Surat gugatan Penggugat tertanggal #tanggal\_gugatan# yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN #nama\_kota# pada tanggal #tanggal\_pendaftaran# dengan register Nomor #nomor\_perkara#.
* Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN #nama\_kota# tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal #tanggal\_pmh# Nomor #no\_perkara#/PEN-MH/#tahun\_satker#;
* Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN #nama\_kota# tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal #tanggal\_penetapan\_pemeriksaan\_persiapan# Nomor #no\_perkara#/PEN-PP/#tahun\_satker#;

Dalam perkara antara :

#looping\_pihak1\_tun\_bap#

**M E L A W A N :**

#looping\_pihak2\_tun\_bap#

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan, maka untuk melakukan pemeriksaan gugatan tersebut perlu menetapkan hari persidangan yang terbuka untuk umum dalam perkara dimaksud.

Memperhatikan : Ketentuan dari Pasal 59 ayat (3) dan (4), Pasal 65 dan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**M E N E T A P K A N**

1. Memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak untuk menghadap Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka **untuk umum** Pengadilan Tata Usaha Negara #nama\_kota#, yang dilaksanakan pada :

Hari : #hari\_sidang\_pertama#

Tanggal : #tanggal\_sidang\_pertama#

Jam : #jam\_sidang\_pertama#

dengan acara pembacaan gugatan dari Penggugat dan jawaban dari Tergugat

1. Tenggang waktu untuk memanggil kedua belah pihak dengan waktu pemeriksaan persiapan paling sedikit 6 (enam) hari.

Ditetapkan di : #nama\_kota#

Pada tanggal : #tanggal\_phs#

#satker\_kapital#

HAKIM KETUA MAJELIS,

**#ketua\_majelis#**